

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak telah dipergunakan oleh negara Indonesia sebagai sumber penerimaan terbesar setelah minyak dan gas bumi dalam menutupi belanja negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewenangan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua meliputi: pajak pusat dan daerah. Pajak Pusat dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, sedangkan pajak daerah dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait. Perbedaan dalam kewenangan dalam memungut dan mengelola pajak menyebabkan pemerintah pusat hanya dapat memungut pajak yang menjadi haknya seperti yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adapun sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.

Sebagai instansi yang berada di bawah pemerintahan daerah, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) bertanggung jawab dalam penerimaan pajak daerah melalui pengordinasikan dan pemungutan pajak daerah. Tugas pokok BAPENDA sendiri melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pemungutan pendapatan daerah (Nurul, 2021).



Pendapatan asli daerah Kabupaten Bone yang dikelola BAPENDA salah satunya adalah pajak hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak kabupaten/kota yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hasil dari penerimaan pajak hiburan harus seluruhnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten/Kota. Pajak hiburan sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan pajak hiburan tersebut pemerintah daerah melalui Badan Keuangan daerah khususnya bidang pendapatan harus mengawasi proses pelaksanaan pajak hiburan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan (Ramusti dan Nabila, 2022).

Perekonomian saat ini, di tingkat pusat maupun daerah sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yang didominasi oleh keadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional (Pakpahan, 2020). Penurunan ini tidak hanya berdampak pada sektor-sektor umum, tetapi juga pada keuangan pemerintah yang bergantung pada pendapatan dari pajak daerah. Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam struktur penerimaan pendapatan negara. Selama ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibiayai oleh pemerintah terutama melalui pendapatan dari sektor perpajakan. Pemerintah berharap bahwa pendapatan dari pajak dapat membantu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta mengembalikan kepercayaan diri bangsa Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda telah menyebabkan penerimaan pajak daerah mengalami penurunan. Salah satu contoh konkret adalah penurunan penerimaan

urusan di Kabupaten Bone yang tidak mencapai target yang telah



ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada data yang tercantum dalam tabel yang disajikan berikut.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kabupaten Bone  
Tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Keterangan
1	Desember 2019	181.000.000,00	31.703.490,00	Tidak tercapai
2	Desember 2020	52.450.000,00	22.102.520,00	Tidak tercapai
3	Desember 2021	181.000.000,00	125.293.604,00	Tidak tercapai
4	Desember 2022	181.000.000,00	383.1888.348,00	Tercapai
5	Desember 2023	500.000.000,00	290.488.222,00	Tidak tercapai

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Target dan realisasi pajak selama 4 tahun sangat bervariasi mulai tahun 2020 hingga 2023, hal ini dapat dibuktikan pada table 1.1 di atas. Dari data tersebut, terlihat bahwa penerimaan pajak naik turun setiap tahunnya. Menurut efektivitas kinerja daerah tergantung pada kemampuannya untuk menjalankan tugasnya dengan baik, yang tercermin dalam rasio capaian minimal sebesar 1 atau setara dengan 100%. Dari tahun 2020 hingga tahun 2023, realisasi pajak hiburan masih di bawah 100%. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan pajak, kondisi ekonomi, efektivitas penagihan pajak, dan lain sebagainya. Peningkatan penerimaan pajak dapat diinterpretasikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang kuat atau peningkatan kepatuhan wajib pajak, sementara penurunan penerimaan pajak dapat mengindikasikan perlambatan atau kesulitan dalam penagihan pajak.



Penelitian mengenai mekanisme pemungutan pajak hiburan telah banyak dilakukan sebelumnya di berbagai daerah dengan tahun penelitian yang berbeda-beda. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek penting. Studi-studi sebelumnya umumnya dilaksanakan di lokasi dan tahun yang berbeda dibandingkan dengan penelitian ini. Sebagai ilustrasi, beberapa penelitian terdahulu dilakukan di wilayah seperti Kabupaten Kampar dan Kota Malang pada tahun-tahun sebelum 2020. Penelitian ini, sebaliknya, berfokus pada mekanisme pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bone pada tahun terbaru sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bone nomor 1 tahun 2011 yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah tersebut.

Perbedaan dalam hal metode yang digunakan, objek penelitian serta hasil dan temuan penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih relevan dengan kondisi terkini di Kabupaten Bone. Mengingat latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan pada Pemerintah Kabupaten Bone”. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang lebih mendalam dan *up-to-date* mengenai bagaimana pajak hiburan dipungut di Kabupaten Bone serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam konteks terkini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bone sesuai dengan perda yang berlaku?
2. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak daerah Kabupaten Bone?



lala apa yang dihadapi dalam pemungutan pajak tersebut?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti jelaskan maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah pemungutan pajak daerah sesuai dengan Perda yang berlaku.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak daerah Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak tersebut.

### 1.4 Kegunaan penelitian

#### 1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan saran bagi pemerintah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian di masa depan yang akan membangun bangsa dan negara kedepan.
3. sebagai syarat penyelesaian pendidikan program sarjana lulusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dapat menyediakan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bone.
2. Penelitian ini mampu mengusulkan perbaikan konkret dalam mekanisme yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah.
3. Penelitian ini digunakan dalam mengajukan strategi untuk melibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak daerah untuk membangun kepercayaan dan partisipasi aktif.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan penutup yang diuraikan sebagai berikut.

Bab I yaitu pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulis.

Bab II yaitu tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan terkait tinjauan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikirandan perumusan hipotesis.

Bab III yaitu metode penelitian. Bab ini menguraikan terkait rencana penelitian tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan Dalam bab ini menerangkan gambaran umum lokasi penelitian serta hasil dan pembahasan penelitian.

Bab V yaitu penutup Dalam bab ini menerangkan kesimpulan dan saran peneliti mengenai penelitian yang dilakukan



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Kebijakan Publik

Menurut Woll sebagai mana dikutip Tangkilisan (2003:2) mendefinisikan bahwa sejumlah aktivitas pemerintah mengenai kebijakan publik dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai Lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.” Kebanyakan pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2011:98-100), terdapat dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan hal yang mudah untuk di mengerti karna maknanya adalah hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk diukur karena ukurannya jelas sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Pembuatan kebijakan publik adalah proses yang rumit karena melibatkan banyak langkah dan faktor yang harus dipertimbangkan. Akibatnya, beberapa pakar politik tertarik untuk mengkaji kebijakan publik membagi langka-langkah yang digunakan untuk membuat kebijkan publik kedalam beberapa tahap.



uan pembagian seperti ini dilakukan untuk membantu dalam mengkaji i publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin menempatkan tahap-

tahap ini dalam urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Wiliam Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

Masalah tersebut diangkat ke agenda publik oleh para pejabat yang terpilih, sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin satu masalah tidak dibahas sama sekali, sementara masalah lain dibahas secara khusus atau masalah tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari berbagai alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, Konsensus antara direktur Lembaga atau putusan peradilan.



#### 4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan akan menjadi catatan berharga jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang mengoblisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

#### 5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

### 2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pendapatan Asli Daerah dibentuk dengan tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Halim (2004: 96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor otonomi daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui

sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah agar memaksimalkannya. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya”. Sedangkan menurut Helina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah dari masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya milik daerah adalah pendapatan yang digunakan sebagai indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Hal tersebut dianggap bahwa daerah yang maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi, PAD yang tinggi dapat diimplementasikan karna dengan begitu PAD yang diterima suatu daerah menjadi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBD yang akan semakin berkurang.

Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat yang akan mengakibatkan biaya ekonomi tinggi (*highcost economy*) yang akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi, pemerintah daerah juga dilarang

kan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduknya karna akibat ke dalam dunia usaha. Menurut Beni (2016:156) pendapatan asli



daerah merupakan tulang punggung dari seluruh pembiayaan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas otonomi dapat diukur dari besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD, Sehingga semakin besar kontribusi yang diberikan PAD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Undang-Undang NO 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber PAD sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 UU No 33 tahun 2004 berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (perusahaan daerah, lain-lain PAD yang sah). Pendapatan asli daerah memiliki beberapa sumber yaitu sebagai berikut.

1) Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah). Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*).

2) Retribusi daerah.



Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan Undang-Undang ini dicabut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, sebagaimana sudah diubah Undang-Undang NO.34 tahun 2000.

### 2.1.3 Konsep Pajak

Konsep pajak merupakan pajak yang distribusikandan dikenakan kepada individu atau kelompok dalam msyarakat, prinsip keadilan pajak mencakup aspek-aspek seperti kemampuan membayar, propporsionalitas, dan keadilan social. Resmi (2009:1) menyatakan bahwa definisi pajak yang dikemukakan oleh Djadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Tetapi peraturan yang ditetapkan pemerintah dan dipaksakan, namun tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Ada berbagai macam pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, pajak warisan, dan setiap jenis pajak memiliki karakteritik dan imlikasi ekonmi yang berbeda. Ilyas dan Burton (2010:07) mengutip definisi pajak yang dikemukakan Brotodiharjo, pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya

estasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual artinya untuk ai pengeluaran pemerintah.Pajak adalah kewajiban rakyat kepada



pemerintah sesuai undang-undang yang harus dibayar serta dipaksakan tetapi tidak mendapat respon secara langsung dari pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna menunjang kesejahteraan rakyatnya.

#### **2.1.4 Hukum Pajak**

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2009:1) mendefinisikan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka dari itu pemungutan pajak harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Pemungutan harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisiensi (syarat finansial)

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana



### 2.1.6 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah bagian dari pendapatan asli daerah (PAD), bersama dengan sumber pendapatan lainnya seperti retribusi daerah, hasil hutan. PAD sangat penting bagi pemerintah daerah karena memberikan sumber dana yang signifikan untuk membiayai layanan publik dan infrastruktur di tingkat lokal. Siahaan (2010:7) menyatakan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang telah dilakukan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan masa otonomi daerah saat ini. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang sangat kuat, yaitu dengan undang-undang khususnya undang-undang mengenai pemerintahan daerah maupun tentang setara keuangan anatara pusat dan daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung. (Siahaan, 175: 2013). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan atas disediakannya jasa tertentu oleh pemerintah dan mendapat timbal balik secara langsung. (Sahaan, 5:2013).

Di Indonesia Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana Undang-Undang ini diatur agar kemandirian daerah meningkat. Kemandirian daerah tercermin oleh besarnya kontribusi Pendapatan Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah ini merupakan komponen penting dalam PAD salah satunya di daerah Kabupaten Bone.

Pajak Daerah tersebut mencakup berbagai jenis yaitu pajak hotel, pajak pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parker, tanah, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan



menganalisis seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bone. Pajak Daerah yang kemudian disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah).

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hal ini meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 bulan kalender, yang mejadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang ini mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dan tarif pajak yang berlaku untuk berbagai jenis penghasilan dari usaha, penghasilan dari modal, dan lainnya.

### 2.1.7 Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia

akan bahwa sistem perpajakan yang digunakan adalah sistem *self*  
*nt*. Sistem ini telah diterapkan sejak 1983, ketika informasi perpajakan



mulai diatur di Indonesia. Penerapan sistem *self assesment* juga diadopsi dalam peraturan terkait perpajakan daerah karena setiap jenis pajak daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Bone mengenai pajak daerah pasal 5 dan pasal 6, yang mengatur tentang sistem pemungutan pajak restoran. Aturan ini mencakup objek pajak restoran, yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Namun, pelayanan restoran dengan penjualan bulanan tidak melebihi Rp. 600.000 dikecualikan dari objek pajak. Subjek pajak restoran adalah individu atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah individu atau badan yang mengelola restoran.

### 2.1.7 Mekanisme Pemungutan Pajak

Periode globalisasi saat ini batas negara menjadi tidak jelas bagi wajib pajak dalam mencari dan mendapatkan sebuah penghasilan sehingga penentuan cara pemungutan pajak, terdapat 3 cara atau mekanisme yang dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Asas Tempat Tinggal (Domisili). Dalam asas ini sistem pemungutan pajak berdasarkan pada tempat tinggal wajib pajak di dalam suatu wilayah atau negara. Wilayah atau negara dimana wajib pajak tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dimana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik didalam negeri maupun luar negeri dan tidak melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.
2. Asas Sumber. Dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Maksud dari asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak



memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan (*Nationaliteit*). Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan atau penghasilan tersebut maupun dinegara mana tempat tinggal atau domisili dari wajib pajak yang bersangkutan.

Asas pajak merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan sistem perpajakan suatu Negara, prinsip ini mengatur bagaimana pemerintah mengenakan pajak kepada warga negaranya. Pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan yaitu syarat ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, undang-undang dan pemungutan pajak harus adil. Syarat yuridis yakni pajak wajib diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik untuk negara maupun warganya. Syarat ekonomi, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Syarat finansial, sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pajak harus dapat lebih ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Adapun yang terakhir adalah sistem Pemungutan Pajak Sederhana, sistem ini menggunakan pemngutan pajak sederhana yang akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu



Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan acuan sebagai dasar dalam upaya analisis dan dasar teori yang diterapkan dalam penelitian

ini. Berikut beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang telah menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini. Studi yang dilakukan oleh Purnamaningsih dan Wismayanti (2023) menyimpulkan bahwa pelaksanaan mekanisme pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah di badan pendapatan daerah kabupaten badung sudah berjalan cukup optimal. Dimana diukur dari komunikasi, sumber daya yang dikerahkan, disposisi yang dilaksanakan, dan struktur birokrasi yang sudah berjalan optimal.

Penelitian yang dilakukan Mutiara, dkk (2022) menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak hiburan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan pajak reklame dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramusti dan Nabila (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa mekanisme pemungutan pajak hiburan untuk usaha karaoke di Kota Mataram telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, penelitian ini juga mengungkap beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak tersebut. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi dengan wajib pajak yang berdomisili di luar Kota Mataram. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penagihan pajak secara efektif. Kendala lainnya adalah adanya kecenderungan dari wajib pajak untuk menggunakan sistem *self assesment* sebagai alasan untuk tidak meningkatkan pembayaran pajak rutin setiap bulan. Wajib pajak sering kali menjadikan sistem ini sebagai dasar untuk membayar pajak dengan jumlah yang minimal. Hal ini mengakibatkan penerimaan

pajak optimal dan tidak sesuai dengan potensi sebenarnya.



Penelitian yang dilakukan Maspupah, dkk (2022) memperoleh hasil penelitian yaitu secara parsial dengan SPSS 16 menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak restorasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan uji F menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Studi Rohman (2020) mengungkapkan bahwa kebijakan pemungutan pajak reklame di Kota Malang menggunakan sistem official assessment, di mana wajib pajak membawa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk pembayaran, dengan tarif pajak dihitung berdasarkan nilai sewa reklame dikalikan tarif pajak reklame. Kebijakan intensifikasi mencakup pengawasan pembayaran pajak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyusunan peraturan. Kebijakan ekstensifikasi meliputi pendataan wajib pajak baru dan sosialisasi pajak reklame. Faktor pendukung penerimaan pajak reklame di Kota Malang meliputi sarana dan prasarana, sistem informasi yang mendukung, dan kondisi perekonomian yang membaik. Faktor penghambat mencakup rendahnya kesadaran wajib pajak, kualitas aparatur Dispenda, dan perubahan sistem media reklame menuju videotron.

Penelitian oleh Siregar (2021) menemukan bahwa pemungutan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Binjai menghadapi kendala signifikan terkait kepatuhan pajak. Banyak masyarakat merasa terbebani oleh pajak, menunjukkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan, masalah yang juga terjadi di banyak kota lain. Hambatan utama dalam pemungutan pajak hiburan




Binjai termasuk rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kualitas aparatur yang belum memadai. Aparatur pajak di Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Binjai, terutama di bidang penagihan, belum ideal, dengan kurangnya juru tagih pajak dan kebutuhan peningkatan pengetahuan serta informasi bagi petugas pajak.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak yang suatu pendapatan yang ada dalam suatu daerah yang digunakan sebagai pendapatan untuk pembangunan daerah. Namun dalam pemungutan pajak di perlukan mekanisme atau cara yang tepat, baik dari aparat yang melakukan pemungutan maupun aparat yang megawasi jalannya pemungutan pajak dalam suatu daerah serta apa saja kendala atau hambatan dalam sistem pemungutan pajak daerah dalam suatu intensifikasi pemungutan pajak. Sehingga mendapatkan gambaran upaya pemungutan yang efektif yang sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Adapun bagan kerangka teoritik penelitian ini sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

